



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKBAL ALIAS SANDI**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 43/7 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rasanggara Barat, RT/RW : 002/000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf,

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plasstik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
    - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram
    - 0,44 (nol koma empat empat) gram
    - 0,41 (nol koma empat satu) gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui berat kotor keseluruhan dari 3 (tiga) gulung plastik klip tersebut adalah: 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersihnya yaitu: 0.14 (nol koma satu empat);

- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plasstik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
- 0,54 (nol koma lima empat) gram
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

Diketahui berat kotor keseluruhan dari 2 (dua) gulung plastik klip tersebut adalah: 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat bersihnya yaitu: 0,15 (nol koma satu lima):

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 2.29 (dua koma dua sembilan) gram, dan berat bersih keseluruhan yaitu 0,29 (nol koma dua Sembilan).Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0.24 (nol koma dua empat) gram.

- c. 1 (Satu) buah korek api gas;  
d. 1 (satu) buah tabung kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pendapat dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 00.01 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kel. Kandai Dua Kec. Dompu Kab. Dompu



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Imansyah beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, pada saat terdakwa berjalan menuju ATM yang ada didepan dealer motor Rizki jaya, saksi Imansyah melihat terdakwa membuang sesuatu kemudian terdakwa masuk kedalam ATM. Selanjutnya saksi Imansyah beserta tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan didekitar tempat yang dicurigai terdakwa membuang sesuatu dan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah aka ta klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya anggota kepolisian beserta terdakwa menuju rumah kediaman terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip diatas lemari yang berada didalam kamar tidur, dimana didalam aka ta tersebut terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan atas barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diduga diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Bageto (DPO). Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoium sesuai laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan napza tanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 00.01 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kel. Kandai Dua Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa aka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Imansyah beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, pada saat terdakwa berjalan menuju ATM yang ada didepan dealer motor Rizki jaya, saksi Imansyah melihat terdakwa membuang sesuatu kemudian terdakwa masuk kedalam ATM. Selanjutnya saksi Imansyah beserta tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didekitar tempat yang dicurigai terdakwa membuang sesuatu dan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah aka ta klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota kepolisian beserta terdakwa menuju rumah kediaman terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip diatas lemari yang berada didalam kamar tidur, dimana didalam aka ta tersebut terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan atas barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoium sesuai laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan napza tanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** karena memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di ATM BRI, Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh seluruh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus dan masyarakat umum;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang mengedarkan narkotika di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, sehingga dari informasi tersebut Saksi bersama anggota Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke dalam ATM BRI dari jarak 6 (enam) meter Saksi melihat Terdakwa membuang narkotika di belakang pagar tembok dekat jalan maka tidak menyadari kedatangan Saksi dan anggota yang lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan anggota yang lain berusaha untuk mencari Saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, kemudian mengamankan barang yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di atas lemari kamar tidurnya;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi dan anggota polisi saat itu adalah sebanyak 1 (satu) buah maka terdapat 3 (tiga) gulung maka terdapat 3 (tiga) gulung yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung maka terdapat 3 (tiga) gulung yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah pada pinggir aspal jalan raya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



yang jaraknya 6 (enam) meter dari lokasi ATM berada di sebelah barat serta 1 (satu) buah aka ta klip terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti lain selain narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sewaktu di ATM Terdakwa dianiaya oleh Saksi, narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menyimpan narkotika di rumah;

2. Muhammad Saad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diminta menjadi bantuan oleh anggota polisi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan dan hanya menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di depan dealer Yamaha Rizki Motor, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut disaksikan oleh seluruh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan masyarakat umum;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota polisi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu;
- Bahwa benar Saksi dipanggil oleh anggota polisi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan Terdakwa mengakui atau tidak terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang duduk bersama teman-teman di baruga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam saja pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah pinggir aspal belakang ATM yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa jarak antara barang bukti narkotika dengan Terdakwa waktu diamankan adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat diamankan adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan dari kantong Terdakwa ada kartu ATM dan secarik kertas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Andul Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diminta menjadi bantuan oleh anggota polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa terdapat sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang anggota polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan rumah Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.20 WITA, bertempat di Dusun Rasanggara Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut disaksikan oleh seluruh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus dan masyarakat umum;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota polisi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan baru mengetahuinya setelah anggota polisi mengatakan bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumahnya karena kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa yang pada saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak mengantarkan temannya yang Bernama Ahmad dari arah jalan cakra menuju ke salon dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa yang membukakan pintu saat anggota polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti lain yakni 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi dari jarak yang dekat sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari mana karena pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diminta menjadi bantuan oleh anggota polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa terdapat sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang anggota polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan rumah Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.20 WITA, bertempat di Dusun Rasanggara Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut disaksikan oleh seluruh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan masyarakat umum;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota polisi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan baru mengetahuinya setelah anggota polisi mengatakan bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumahnya karena kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa yang pada saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang dari arah jalan cakre menuju salon yang berlokasi di dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa yang membukakan pintu saat anggota polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti lain yakni 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi dari jarak yang dekat sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari mana karena pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sama sekali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fitrah Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan sampel sidik jari yang berada di barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas No. ND/329/VIII/2022/Sat Resnarkoba, tanggal 22 Agustus 2022 Ahli dimintai keterangan masalah pembanding sidik jari;
- Bahwa Ahli menjadi Polisi sejak tahun 2013 dan menjadi pembanding sidik jari sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas utama Ahli adalah sebagai penyidik sidik jari;
- Bahwa terdapat masalah sidik jari Terdakwa di aka ta narkoba sehingga dilakukan pembandingan sidik jari;
- Bahwa terdapat 5 (lima) klip yang diperiksa oleh Ahli dan hanya 3 (tiga) klip yang terdapat sidik jari Terdakwa, sedangkan sisanya kosong;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan pembanding sidik jari, terdapat 3 (tiga) sidik jari yang sama dengan sidik jari milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa di mobil disuruh pegang 3 (tiga) klip yang 2 (dua) klip tidak disuruh pegang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, dan Ahli Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0173.K tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S. Si. Dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



pengujian terhadap aka ta klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+), GC-MS (+) dengan aka ta ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metafetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.05587/LHU/BLKPK/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di ATM BRI, Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dan sebelumnya anggota kepolisian menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang di ATM BRI mau mengecek Saldo dari kakak Terdakwa yang kirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer dari kakak Terdakwa mau Terdakwa penggunaan untuk judi online;
- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di ATM BRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah pada pinggir aspal jalan raya yang jaraknya 6 (enam) meter dari lokasi ATM berada di sebelah barat, kemudian saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di atas lemari



yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti lain selain narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke ATM Terdakwa dari rumah teman yang aka ta Bageto dan memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Bageto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari milik siapa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plasstik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:

- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram
- 0,44 (nol koma empat empat) gram
- 0,41 (nol koma empat satu) gram

Diketahui berat kotor keseluruhan dari 3 (tiga) gulung plastik klip tersebut adalah: 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersihnya yaitu: 0.14 (nol koma satu empat);

2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plasstik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:

- 0,54 (nol koma lima empat) gram
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

Diketahui berat kotor keseluruhan dari 2 (dua) gulung plastik klip tersebut adalah: 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat bersihnya yaitu: 0,15 (nol koma satu lima):

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 2.29 (dua koma dua sembilan) gram, dan berat bersih keseluruhan yaitu 0,29 (nol koma dua Sembilan).Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05



(nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0.24 (nol koma dua empat) gram.

3. 1 (Satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Anak membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di ATM BRI depan Dealer Yamaha Rizki Motor, Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dan sebelumnya anggota kepolisian menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di ATM BRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah pada pinggir aspal jalan raya yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari lokasi ATM berada di sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Rasanggara Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 22.117.11.16.05.0173.K tanggal 11 Mei 2022 diperoleh kesimpulan hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.05587/LHU/BLKPK/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung aka ta klip transparan telah dilakukan pemeriksaan sidik jari dimana ada 3 (tiga) klip yang terdapat sidik jari yang sama dengan sidik jari Terdakwa;
- Bahwa saat lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke ATM, anggota polisi melihat Terdakwa membuang narkotika jenis sabu di belakang pagar tembok dekat jalan aka t menyadari kedatangan anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa aka tau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



keajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **IKBAL ALIAS SANDI** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa aka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan aka tau dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan aka tau (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia aka tau u, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata tanpa aka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di ATM BRI depan Dealer Yamaha Rizki Motor, Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di ATM BRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah pada pinggir aspal jalan raya yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari lokasi ATM berada di sebelah barat, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Rasanggaro Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0173.K tanggal 11 Mei 2022 diperoleh kesimpulan hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.05587/LHU/BLKPK/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** dengan hasil urine positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dan sebelumnya anggota kepolisian menunjukkan surat tugasnya dimana saat lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sehingga terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung aka ta klip transparan telah dilakukan pemeriksaan sidik jari dimana ada 3 (tiga) klip yang terdapat sidik jari yang sama dengan sidik jari Terdakwa dan sebelum Terdakwa masuk ke ATM, anggota polisi melihat Terdakwa membuang narkotika jenis sabu di belakang pagar tembok dekat jalan aka t menyadari kedatangan anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dari persesuaiannya dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi atau tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa aka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim lebih lanjut membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidair yakni, Pasal 112 ayat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan Primair maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula oleh majelis hakim;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di ATM BRI depan Dealer Yamaha Rizki Motor, Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di ATM BRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung aka ta klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah pada pinggir aspal jalan raya yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari lokasi ATM berada di sebelah barat, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Rasanggara Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aka ta klip terdapat 2 (dua) gulung aka ta yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0173.K tanggal 11 Mei 2022 diperoleh kesimpulan hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.05587/LHU/BLKPK/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **IKBAL ALIAS SANDI** dengan hasil urine positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dan sebelumnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



anggota kepolisian menunjukkan surat tugasnya dimana saat lakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak aka tau u sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa masuk ke ATM anggota polisi melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu di belakang pagar tembok dekat jalan aka t menyadari kedatangan anggota polisi dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum ke ATM Terdakwa dari rumah teman yang aka ta Bageto dan memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Bageto;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa sedangkan barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung aka ta klip transparan telah dilakukan pemeriksaan sidik jari dimana ada 3 (tiga) klip yang terdapat sidik jari yang sama dengan sidik jari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa aka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dari persesuaiannya dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, surat, dan bukti petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menguasai narkoba jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua "Unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
  - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram
  - 0,44 (nol koma empat empat) gram
  - 0,41 (nol koma empat satu) gramDiketahui berat kotor keseluruhan dari 3 (tiga) gulung plastik klip tersebut adalah: 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersihnya yaitu: 0.14 (nol koma satu empat);
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
  - 0,54 (nol koma lima empat) gram
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berat kotor keseluruhan dari 2 (dua) gulung plastik klip tersebut adalah: 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat bersihnya yaitu: 0,15 (nol koma satu lima):

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 2.29 (dua koma dua sembilan) gram, dan berat bersih keseluruhan yaitu 0,29 (nol koma dua Sembilan). Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram.

- c. 1 (satu) buah korek api gas;
- d. 1 (satu) buah tabung kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ikbal Alias Sandi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Ikbal Alias Sandi** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa Ikbal Alias Sandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ikbal Alias Sandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
    - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram
    - 0,44 (nol koma empat empat) gram
    - 0,41 (nol koma empat satu) gramDiketahui berat kotor keseluruhan dari 3 (tiga) gulung plastik klip tersebut adalah: 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersihnya yaitu: 0.14 (nol koma satu empat);
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
    - 0,54 (nol koma lima empat) gram
    - 0,43 (nol koma empat tiga) gram.Diketahui berat kotor keseluruhan dari 2 (dua) gulung plastik klip tersebut adalah: 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat bersihnya yaitu: 0,15 (nol koma satu lima):  
Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 2.29 (dua koma dua sembilan) gram, dan berat bersih keseluruhan yaitu 0,29 (nol koma dua Sembilan). Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0.24 (nol koma dua empat) gram.

c. 1 (satu) buah korek api gas;

d. 1 (satu) buah tabung kaca;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)